



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berkepanjangan berdampak pada tertundanya persiapan pelaksanaan tahapan penghentian siaran televisi analog;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat akan informasi, diperlukan perluasan akses masyarakat terhadap informasi di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, kebencanaan, pertahanan, dan keamanan melalui jasa penyiaran radio atau televisi media terestrial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Untuk keperluan khusus di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan masyarakat;
 - c. kebencanaan; dan/atau
 - d. pertahanan atau keamanan,dapat diajukan permohonan IPP untuk LPS jasa penyiaran radio atau televisi melalui media terestrial.
- (2) Permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tanpa pengumuman peluang Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk LPS jasa penyiaran televisi meliputi:
 - a. layanan program siaran; dan/atau
 - b. layanan tambahan.
- (4) Permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, kebencanaan, dan/atau pertahanan atau keamanan.
- (5) Pengajuan permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang membuktikan pemenuhan:
 - a. kebutuhan masyarakat; dan
 - b. ketersediaan slot multipleksing bagi LPS jasa penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dan didasarkan pada hasil evaluasi dengan mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha untuk LPS;
 - b. ketersediaan spektrum frekuensi radio berdasarkan rencana induk spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran bagi LPS jasa penyiaran radio; dan
 - c. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 11B

LPS yang memperoleh IPP berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) wajib menyiarkan program siaran sesuai bidang yang diajukan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan program siaran.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 63 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Penghentian Siaran televisi analog dilakukan dengan berpedoman pada penahapan berdasarkan Wilayah Layanan Siaran dengan keseluruhan waktu pelaksanaan yang tidak melewati tanggal 2 November 2022 pukul 24:00 Waktu Indonesia Barat.
- (2) Tahapan penghentian Siaran televisi analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yang terdiri atas:
 - a. Tahap I: paling lambat 30 April 2022;
 - b. Tahap II: paling lambat 25 Agustus 2022; dan
 - c. Tahap III: paling lambat 2 November 2022.

- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Setiap Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan jasa Penyiaran televisi dengan media terestrial secara analog pada setiap Wilayah Layanan Siaran harus melaksanakan penghentian Siaran televisi analog sesuai penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib melakukan sosialisasi melalui siarannya masing-masing.
 - (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. migrasi siaran televisi analog ke digital;
 - b. penghentian siaran televisi analog sesuai tahapan; dan
 - c. alat bantu penerimaan siaran digital (*set-top-box*).
 - (6) Menteri dapat menetapkan perubahan atas tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak melebihi batas akhir penghentian Siaran televisi analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Perubahan atas tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan:
 - a. dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. kesiapan masyarakat; dan/atau
 - c. pertimbangan lainnya.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha dan ketentuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B atau Pasal 88 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukanali berdasarkan:
 - a. hasil monitoring dan/atau evaluasi;
 - b. hasil pemeriksaan yang bersumber dari informasi atau laporan pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. hasil pengawasan dan temuan langsung di lapangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengenaan denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. daya paksa polisional; dan/atau
 - e. pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan oleh Menteri atau Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan/atau huruf d dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas, terdokumentasi dan dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sanksi administratif tersebut didahului oleh surat perintah untuk menghentikan pelanggaran yang paling sedikit memuat pasal yang dilanggar, ancaman sanksi, batas waktu dan perintah untuk menghentikan kegiatan yang melanggar ketentuan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang atau berdiri sendiri untuk masing-masing jenis sanksi administratif.

- (8) Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban Lembaga Penyiaran untuk memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha dan/atau ketentuan yang dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B atau Pasal 88.
4. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 927

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

TAHAPAN PENGHENTIAN SIARAN TELEVISI ANALOG

Tahap-1: Daftar Wilayah Layanan Siaran dengan Tahapan Penghentian Siaran Televisi Siaran Analog Paling Lambat pada Tanggal 30 April 2022 Waktu Setempat.

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
1	Aceh – 1	11.06 Kabupaten Aceh Besar 11.71 Kota Banda Aceh
2	Aceh – 2	11.72 Kota Sabang
3	Aceh – 4	11.07 Kabupaten Pidie 11.11 Kabupaten Bireuen 11.18 Kabupaten Pidie Jaya
4	Aceh – 7	11.08 Kabupaten Aceh Utara 11.73 Kota Lhokseumawe

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
5	Sumatera Utara – 2	12.06 Kabupaten Karo 12.08 Kabupaten Simalungun 12.09 Kabupaten Asahan 12.19 Kabupaten Batu Bara 12.72 Kota Pematangsiantar 12.74 Kota Tanjung Balai
6	Sumatera Utara – 5	12.11 Kabupaten Dairi 12.15 Kabupaten Pakpak Bharat
7	Sumatera Barat – 1	13.02 Kabupaten Solok 13.03 Kabupaten Sijunjung 13.04 Kabupaten Tanah Datar 13.05 Kabupaten Padang Pariaman 13.06 Kabupaten Agam 13.71 Kota Padang 13.72 Kota Solok 13.73 Kota Sawahlunto 13.74 Kota Padang Panjang 13.75 Kota Bukittinggi 13.77 Kota Pariaman
8	Riau - 1	14.01 Kabupaten Kampar 14.71 Kota Pekanbaru
9	Riau – 4	14.03 Kabupaten Bengkalis 14.10 Kabupaten Kepulauan Meranti 14.72 Kota Dumai

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
10	Jambi – 1	15.04 Kabupaten Batanghari 15.05 Kabupaten Muaro Jambi 15.71 Kota Jambi 15.03 Kabupaten Sarolangun
11	Sumatera Selatan – 1	16.02 Kabupaten Ogan Komering Ilir 16.07 Kabupaten Banyuasin 16.10 Kabupaten Ogan Ilir 16.71 Kota Palembang
12	Bengkulu – 1	17.09 Kabupaten Bengkulu Tengah 17.71 Kota Bengkulu
13	Lampung – 1	18.01 Kabupaten Lampung Selatan 18.02 Kabupaten Lampung Tengah 18.07 Kabupaten Lampung Timur 18.09 Kabupaten Pesawaran 18.10 Kabupaten Pringsewu 18.71 Kota Bandar Lampung 18.72 Kota Metro
14	Kepulauan Bangka Belitung – 1	19.04 Kabupaten Bangka Tengah 19.71 Kota Pangkal Pinang
15	Kepulauan Riau – 1	21.01 Kabupaten Bintan 21.02 Kabupaten Karimun 21.71 Kota Batam

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
		21.72 Kota Tanjung Pinang
16	Jawa Barat – 2	32.05 Kabupaten Garut
17	Jawa Barat – 3	32.09 Kabupaten Cirebon 32.08 Kabupaten Kuningan 32.74 Kota Cirebon
18	Jawa Barat – 4	32.07 Kabupaten Ciamis 32.18 Kabupaten Pangandaran 32.06 Kabupaten Tasikmalaya 32.79 Kota Banjar 32.78 Kota Tasikmalaya
19	Jawa Barat – 7	32.03 Kabupaten Cianjur
20	Jawa Barat – 8	32.10 Kabupaten Majalengka 32.11 Kabupaten Sumedang
21	Jawa Tengah – 2	33.16 Kabupaten Blora
22	Jawa Tengah – 3	33.26 Kabupaten Pekalongan 33.27 Kabupaten Pemalang 33.28 Kabupaten Tegal 33.75 Kota Pekalongan 33.76 Kota Tegal

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
23	Jawa Tengah – 6	33.17 Kabupaten Rembang 33.18 Kabupaten Pati 33.20 Kabupaten Jepara
24	Jawa Tengah – 7	33.01 Kabupaten Cilacap 33.02 Kabupaten Banyumas 33.03 Kabupaten Purbalingga 33.29 Kabupaten Brebes
25	Jawa Timur – 3	35.27 Kabupaten Sampang 35.28 Kabupaten Pamekasan 35.29 Kabupaten Sumenep
26	Jawa Timur – 4	35.08 Kabupaten Lumajang 35.09 Kabupaten Jember 35.11 Kabupaten Bondowoso
27	Jawa Timur – 5	35.12 Kabupaten Situbondo
28	Jawa Timur – 6	35.10 Kabupaten Banyuwangi
29	Jawa Timur – 10	35.01 Kabupaten Pacitan
30	Banten – 1	36.04 Kabupaten Serang 36.72 Kota Cilegon 36.73 Kota Serang

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
31	Banten – 2	36.01 Kabupaten Pandeglang
32	Bali	51.01 Kabupaten Jembrana 51.02 Kabupaten Tabanan 51.03 Kabupaten Badung 51.04 Kabupaten Gianyar 51.05 Kabupaten Klungkung 51.06 Kabupaten Bangli 51.07 Kabupaten Karangasem 51.08 Kabupaten Buleleng 51.71 Kota Denpasar
33	Nusa Tenggara Barat – 1	52.01 Kabupaten Lombok Barat 52.02 Kabupaten Lombok Tengah 52.03 Kabupaten Lombok Timur 52.71 Kota Mataram
34	Nusa Tenggara Timur – 1	53.01 Kabupaten Kupang 53.71 Kota Kupang
35	Nusa Tenggara Timur – 3	53.03 Kabupaten Timor Tengah Utara
36	Nusa Tenggara Timur – 4	53.04 Kabupaten Belu 53.21 Kabupaten Malaka
37	Kalimantan Barat – 1	61.02 Kabupaten Mempawah

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
		61.12 Kabupaten Kubu Raya 61.71 Kota Pontianak
38	Kalimantan Selatan – 2	63.05 Kabupaten Tapin 63.06 Kabupaten Hulu Sungai Selatan 63.07 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 63.08 Kabupaten Hulu Sungai Utara 63.11 Kabupaten Balangan
39	Kalimantan Selatan – 3	63.02 Kabupaten Kotabaru
40	Kalimantan Selatan – 4	63.09 Kabupaten Tabalong
41	Kalimantan Tengah – 1	62.11 Kabupaten Pulang Pisau 62.71 Kota Palangkaraya
42	Kalimantan Timur – 1	64.02 Kabupaten Kutai Kartanegara 64.72 Kota Samarinda 64.74 Kota Bontang
43	Kalimantan Timur – 2	64.09 Kabupaten Penajam Paser Utara 64.71 Kota Balikpapan
44	Kalimantan Utara – 1	65.01 Kabupaten Bulungan 65.71 Kota Tarakan

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
45	Kalimantan Utara – 3	65.03 Kabupaten Nunukan
46	Sulawesi Utara – 1	71.02 Kabupaten Minahasa 71.06 Kabupaten Minahasa Utara 71.71 Kota Manado 71.72 Kota Bitung 71.73 Kota Tomohon
47	Sulawesi Tengah – 1	72.10 Kabupaten Sigi 72.71 Kota Palu
48	Sulawesi Selatan – 1	73.05 Kabupaten Takalar 73.06 Kabupaten Gowa 73.09 Kabupaten Maros 73.10 Kabupaten Pangkajene Kepulauan 73.71 Kota Makassar
49	Sulawesi Tenggara – 1	74.02 Kabupaten Konawe 74.05 Kabupaten Konawe Selatan 74.09 Kabupaten Konawe Utara 74.12 Kabupaten Konawe Kepulauan 74.71 Kota Kendari
50	Gorontalo – 1	75.01 Kabupaten Gorontalo 75.03 Kabupaten Bone Bolango 75.05 Kabupaten Gorontalo Utara 75.71 Kota Gorontalo

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
		75.02 Kabupaten Boalemo
51	Sulawesi Barat – 1	76.02 Kabupaten Mamuju
52	Maluku – 1	81.06 Kabupaten Seram Bagian Barat 81.71 Kota Ambon
53	Maluku Utara – 1	82.01 Kabupaten Halmahera Barat 82.71 Kota Ternate
54	Papua – 1	91.03 Kabupaten Jayapura 91.11 Kabupaten Keerom 91.71 Kota Jayapura
55	Papua Barat – 1	92.01 Kabupaten Sorong 92.71 Kota Sorong
56	Papua Barat – 4	92.02 Kabupaten Manokwari 92.11 Kabupaten Manokwari Selatan 92.12 Kabupaten Pegunungan Arfak

Tahap-2: Daftar Wilayah Layanan Siaran dengan Tahapan Penghentian Siaran Televisi Siaran Analog Paling Lambat pada Tanggal 25 Agustus 2022 Waktu Setempat.

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
1	Sumatera Utara – 1	12.05 Kabupaten Langkat 12.07 Kabupaten Deli Serdang 12.18 Kabupaten Serdang Bedagai 12.71 Kota Medan 12.75 Kota Binjai 12.76 Kota Tebing Tinggi
2	Sumatera Barat – 4	13.07 Kabupaten Lima Puluh Kota 13.76 Kota Payakumbuh
3	Sumatera Barat – 7	13.01 Kabupaten Pesisir Selatan
4	Riau – 5	14.05 Kabupaten Pelalawan 14.08 Kabupaten Siak 14.09 Kabupaten Kuantan Singingi
5	Jambi – 2	15.06 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 15.07 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
6	Jambi – 3	15.08 Kabupaten Bungo 15.09 Kabupaten Tebo

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
7	Jambi – 5	15.02 Kabupaten Merangin
8	Sumatera Selatan – 2	16.06 Kabupaten Musi Banyuasin
9	Sumatera Selatan – 3	16.05 Kabupaten Musi Rawas 16.11 Kabupaten Empat Lawang 16.13 Kabupaten Musi Rawas Utara 16.73 Kota Lubuk Linggau
10	Sumatera Selatan – 4	16.03 Kabupaten Muara Enim 16.12 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 16.74 Kota Prabumulih
11	Sumatera Selatan – 5	16.04 Kabupaten Lahat 16.72 Kota Pagar Alam
12	Sumatera Selatan – 6	16.01 Kabupaten Ogan Komering Ulu 16.08 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
13	Lampung – 3	18.03 Kabupaten Lampung Utara 18.08 Kabupaten Way Kanan 18.12 Kabupaten Tulang Bawang Barat
14	Kepulauan Bangka Belitung – 2	19.01 Kabupaten Bangka 19.05 Kabupaten Bangka Barat

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
15	DKI Jakarta	31.01 Kabupaten Adm. Kep. Seribu 31.71 Kota Adm. Jakarta Pusat 31.72 Kota Adm. Jakarta Utara 31.73 Kota Adm. Jakarta Barat 31.74 Kota Adm. Jakarta Selatan 31.75 Kota Adm. Jakarta Timur 32.16 Kabupaten Bekasi 32.01 Kabupaten Bogor 32.75 Kota Bekasi 32.71 Kota Bogor 32.76 Kota Depok 36.03 Kabupaten Tangerang 36.71 Kota Tangerang 36.74 Kota Tangerang Selatan
16	Jawa Barat – 1	32.04 Kabupaten Bandung 32.17 Kabupaten Bandung Barat 32.73 Kota Bandung 32.77 Kota Cimahi
17	Jawa Tengah – 1	33.09 Kabupaten Boyolali 33.14 Kabupaten Sragen 33.15 Kabupaten Grobogan 33.19 Kabupaten Kudus 33.21 Kabupaten Demak 33.22 Kabupaten Semarang

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
		33.73 Kota Salatiga 33.74 Kota Semarang
18	DI Yogyakarta	34.01 Kabupaten Kulon Progo 34.02 Kabupaten Bantul 34.03 Kabupaten Gunungkidul 34.04 Kabupaten Sleman 34.71 Kota Yogyakarta 33.10 Kabupaten Klaten 33.11 Kabupaten Sukoharjo 33.13 Kabupaten Karanganyar 33.72 Kota Surakarta
19	Jawa Timur – 1	35.14 Kabupaten Pasuruan 35.15 Kabupaten Sidoarjo 35.16 Kabupaten Mojokerto 35.17 Kabupaten Jombang 35.24 Kabupaten Lamongan 35.25 Kabupaten Gresik 35.26 Kabupaten Bangkalan 35.75 Kota Pasuruan 35.76 Kota Mojokerto 35.78 Kota Surabaya
20	Nusa Tenggara Timur – 2	53.02 Kabupaten Timor Tengah Selatan

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
21	Kalimantan Barat – 3	61.07 Kabupaten Bengkayang 61.72 Kota Singkawang
22	Kalimantan Selatan – 1	63.01 Kabupaten Tanah Laut 63.03 Kabupaten Banjar 63.04 Kabupaten Barito Kuala 63.71 Kota Banjarmasin 63.72 Kota Banjarbaru
23	Kalimantan Tengah – 6	62.02 Kabupaten Kotawaringin Timur 62.06 Kabupaten Katingan
24	Sulawesi Utara – 2	71.01 Kabupaten Bolaang Mongondow 71.05 Kabupaten Minahasa Selatan 71.07 Kabupaten Minahasa Tenggara 71.10 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 71.74 Kota Kotamobagu
25	Sulawesi Tengah – 2	72.03 Kabupaten Donggala
26	Sulawesi Tengah – 6	72.02 Kabupaten Poso 72.09 Kabupaten Tojo Una Una
27	Sulawesi Selatan – 5	73.17 Kabupaten Luwu 73.22 Kabupaten Luwu Utara 73.73 Kota Palopo

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
28	Sulawesi Selatan – 7	73.08 Kabupaten Bone 73.12 Kabupaten Soppeng 73.13 Kabupaten Wajo
29	Sulawesi Selatan – 8	73.07 Kabupaten Sinjai
30	Sulawesi Tenggara – 2	74.03 Kabupaten Muna 74.13 Kabupaten Muna Barat 74.14 Kabupaten Buton Tengah 74.72 Kota Bau Bau
31	Maluku Utara – 3	82.04 Kabupaten Halmahera Selatan 82.72 Kota Tidore Kepulauan

Tahap-3: Daftar Wilayah Layanan Siaran dengan Tahapan Penghentian Siaran Televisi Siaran Analog Paling Lambat pada Tanggal 2 November 2022 Pukul 24:00 Waktu Indonesia Barat.

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
1	Riau – 3	14.07 Kabupaten Rokan Hilir
2	Riau – 7	14.04 Kabupaten Indragiri Hilir
3	Jambi – 4	15.01 Kabupaten Kerinci 15.72 Kota Sungai Penuh
4	Kepulauan Bangka Belitung – 4	19.02 Kabupaten Belitung 19.06 Kabupaten Belitung Timur
5	Jawa Barat – 5	32.02 Kabupaten Sukabumi 32.72 Kota Sukabum
6	Jawa Barat – 6	32.12 Kabupaten Indramayu 32.15 Kabupaten Karawang 32.14 Kabupaten Purwakarta 32.13 Kabupaten Subang
7	Jawa Tengah – 5	33.08 Kabupaten Magelang 33.23 Kabupaten Temanggung 33.24 Kabupaten Kendal 33.25 Kabupaten Batang

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
		33.71 Kota Magelang
8	Jawa Tengah – 8	33.04 Kabupaten Banjarnegara 33.05 Kabupaten Kebumen 33.06 Kabupaten Purworejo 33.07 Kabupaten Wonosobo
9	Jawa Timur – 2	35.07 Kabupaten Malang 35.13 Kabupaten Probolinggo 35.73 Kota Malang 35.74 Kota Probolinggo 35.79 Kota Batu
10	Jawa Timur – 7	35.04 Kabupaten Tulungagung 35.05 Kabupaten Blitar 35.06 Kabupaten Kediri 35.18 Kabupaten Nganjuk 35.71 Kota Kediri 35.72 Kota Blitar
11	Jawa Timur – 8	35.22 Kabupaten Bojonegoro 35.23 Kabupaten Tuban
12	Jawa Timur – 9	35.02 Kabupaten Ponorogo 35.03 Kabupaten Trenggalek 35.19 Kabupaten Madiun

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
		35.20 Kabupaten Magetan 35.21 Kabupaten Ngawi 35.77 Kota Madiun
13	Banten – 3	36.02 Kabupaten Lebak
14	Nusa Tenggara Barat – 5	52.05 Kabupaten Dompu 52.06 Kabupaten Bima 52.72 Kota Bima
15	Kalimantan Barat – 6	61.05 Kabupaten Sintang
16	Sulawesi Utara – 6	71.03 Kabupaten Kepulauan Sangihe
17	Sulawesi Tengah – 3	72.04 Kabupaten Toli Toli
18	Sulawesi Selatan – 6	73.14 Kabupaten Sidenreng Rappang 73.15 Kabupaten Pinrang 73.16 Kabupaten Enrekang 73.72 Kota Pare Pare
19	Maluku – 2	81.01 Kabupaten Maluku Tengah 81.05 Kabupaten Seram Bagian Timur
20	Maluku – 6	81.02 Kabupaten Maluku Tenggara 81.72 Kota Tual

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
21	Papua – 4	91.01 Kabupaten Merauke
22	Papua – 7	91.02 Kabupaten Jayawijaya 91.13 Kabupaten Yahukimo 91.20 Kabupaten Mamberamo Raya 91.21 Kabupaten Mamberamo Tengah 91.22 Kabupaten Yalimo
23	Papua – 9	91.09 Kabupaten Mimika
24	Papua – 11	91.04 Kabupaten Nabire
25	Papua – 13	91.06 Kabupaten Biak Numfor 91.19 Kabupaten Supiori

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENYIARAN

PELANGGARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. PENYELENGGARAAN PENYIARAN

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelaku Usaha menyelenggarakan penyiaran tanpa memperoleh Perizinan Berusaha.	-	-	-	-	Penghentian Sementara	Daya Paksa Polisional	-

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Lembaga Penyiaran tidak membayar Biaya IPP berdasarkan zona sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	7 hari	7 hari	7 hari	-	-	-	Pencabutan
3.	Lembaga Penyiaran tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Penyiaran.	30 hari	30 hari	30 hari	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
4.	Lembaga Penyiaran tidak memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat Penyiaran.	14 hari	14 hari	14 hari	-	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
5.	Lembaga Penyiaran melakukan pemindahtanganan izin.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF							
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA	
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.	Lembaga Penyiaran tidak melakukan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan secara akumulatif tanpa pemberitahuan berdasarkan alasan yang sah.	Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, dan/atau penghentian siaran untuk waktu tertentu ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sesuai kewenangannya.							Pencabutan Keterangan: Pemberian sanksi administratif berupa pencabutan dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia.
7.	Lembaga Penyiaran melakukan pelanggaran atas ketentuan perubahan kepemilikan saham asing, pemusatan kepemilikan saham dan kepemilikan silang.	30 hari	30 hari	30 hari	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan	

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Lembaga Penyiaran tidak memenuhi standar kualitas layanan.	30 hari	30 hari	30 hari	-	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
9.	LPP Radio Republik Indonesia, LPP Televisi Republik Indonesia, dan LPS jasa Penyiaran televisi untuk layanan program Siaran yang melaksanakan penyelenggaraan Penyiaran melalui media terestrial dengan cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia tidak: 1. memiliki cabang paling sedikit di setiap ibukota provinsi; dan	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. bersiaran di cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.							
10.	LPS yang melaksanakan penyelenggaraan Penyiaran digital melalui media terestrial dengan cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia dan regional tidak memuat konten lokal paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari waktu siaran keseluruhan per hari.	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	-	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	LPS yang menyelenggarakan layanannya dengan sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah siaran sampai dengan seluruh Indonesia, induk stasiun jaringan dan anggota stasiun jaringan tidak terletak di ibukota provinsi dan/atau kabupaten/kota.	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	LPS jasa penyiaran radio atau televisi melalui media terestrial untuk keperluan khusus, tidak menyiarkan program siaran sesuai bidang yang diajukan paling sedikit 80% dari keseluruhan program siaran.	7 hari	7 hari	7 hari	-	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
13.	LPB tidak melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan.	7 hari	7 hari	-	-	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	LPB tidak menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS.	7 hari	7 hari	-	-	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
15.	LPB tidak menyediakan 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) saluran siaran produksi luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal menyalurkan saluran siaran produksi 10 (sepuluh) atau lebih, perbandingan saluran siaran produksi dalam	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>negeri dan saluran siaran produksi luar negeri 1 (satu) berbanding 10 (sepuluh) dengan pembulatan angka ke atas; atau</p> <p>b. dalam hal menyalurkan saluran siaran produksi kurang dari 10 (sepuluh), menyediakan paling sedikit 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri.</p>							

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	LPK jasa Penyiaran radio yang bersiaran melalui media terestrial melewati batas maksimum 2,5 km (dua koma lima kilometer) radius siaran dari lokasi pemancar atau dengan <i>Effective Radiated Power</i> (ERP) maksimum 46,99 (empat puluh enam koma sembilan) dBm.	Pemberian sanksi administratif terkait penggunaan spektrum frekuensi radio oleh LPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio.						Pencabutan Keterangan: Pencabutan IPP dilakukan dalam hal izin stasiun radio dicabut.
17.	Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial tidak menyelenggarakan Penyiaran dengan teknologi digital setelah batas waktu penghentian Siaran televisi analog.	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Lembaga Penyiaran tidak membuka akses dan/atau memberikan informasi yang diminta untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.	30 hari	30 hari	30 hari	-	Penghentian Sementara	-	-
19.	Lembaga Penyiaran tidak memenuhi ketentuan isi Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu, pembatasan durasi dan waktu Siaran, dan/atau penghentian siaran untuk waktu tertentu ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sesuai kewenangannya.						Pencabutan Keterangan: Pemberian sanksi administratif berupa pencabutan dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. PENYELENGGARAAN MULTIPLEKSING

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyelenggara multipleksing tidak melaksanakan Layanan Program Siaran sesuai cakupan wilayah Penyelenggaraan Multipleksingnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
2.	Penyelenggara Multipleksing tidak melaksanakan pembangunan dan/atau penyediaan multipleksing sesuai dengan komitmen dalam perizinan berusaha yang diperolehnya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Penyelenggara Multipleksing tidak menyediakan STB sesuai dengan komitmen dalam perizinan berusaha yang diperolehnya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
4.	Penyelenggara multipleksing yang masih tersedia Slot Multipleksingnya, tidak memenuhi permohonan penyewaan Slot Multipleksing dari LPP, LPS, dan/atau LPK yang memenuhi syarat penyewaan Slot Multipleksing yang ditetapkan oleh penyelenggara multipleksing dan	30 hari	30 hari	30 hari	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF							
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA	
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	memperoleh persetujuan Menteri.								
5.	Penyelenggara multipleksing tidak menetapkan syarat penyewaan Slot Multipleksing yang memenuhi prinsip keterbukaan akses dan non-diskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan	
6.	Penyelenggara multipleksing tidak mempublikasikan pembukaan peluang kerja sama dan informasi mengenai Slot Multipleksing yang dikelolanya untuk disewakan kepada LPP, LPS, dan atau LPK.	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan	

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	<p>Penyelenggara multipleksing dalam mempublikasikan pembukaan Slot Multipleksing tidak memenuhi muatan Informasi mengenai slot multipleksing paling sedikit:</p> <p>a. jenis layanan sewa Slot Multipleksing;</p> <p>b. wilayah layanan siaran;</p> <p>c. kapasitas Slot Multipleksing yang tersedia;</p>	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>d. tarif sewa Slot Multipleksing yang dihitung berdasarkan tata cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;</p> <p>e. kualitas layanan (<i>quality of service</i>);</p> <p>f. prosedur penyediaan layanan sewa Slot Multipleksing; dan</p> <p>g. syarat penyewaan Slot Multipleksing.</p>							
8.	Penyelenggara multipleksing tidak menyampaikan informasi mengenai Slot Multipleksing secara terbuka paling sedikit	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF							
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA	
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	melalui situs web (<i>website</i>) resmi dari Penyelenggaraan Multipleksing.								
9.	Penyelenggara Multipleksing tidak menetapkan tarif sewa multipleksing sesuai dengan formula tarif dan hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri.	14 hari	14 hari	14 hari	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan	
10.	Penyelenggara Multipleksing tidak memenuhi standar kualitas layanan.	30 hari	30 hari	30 hari	-	Penghentian Sementara	-	Pencabutan	
11.	Penyelenggara Multipleksing tidak melakukan pemisahan pembukuan secara tegas atas kegiatan yang dilakukan sebagai penyelenggara	30 hari	30 hari	30 hari	-	Penghentian Sementara	-	-	

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF							
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA	
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	multipleksing dengan penyelenggaraan Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran dan/atau Layanan Tambahan.								

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE